



SALINAN PUTUSAN

Nomor 608/Pdt.G/2012/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGGUGAT umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";-----

M e l a w a n

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, pendidikan , tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan ;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 9 Oktober 2012 dalam register perkara dibawah Nomor : 608/Pdt.G/2012/PA.Cibadak. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2011, telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/19/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di dirumah orangtua Penggugat sebagai tempat tinggal bersama;-----
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama KAKAK KUSNADI lahir tanggal 03 Agustus 2011;-----
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkarannya sering terjadi hal itu disebabkan antara lain :

Hal. 1 dari hal. 8 Putusan No. 608/Pdt.G/2012/PACbd.



- a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan semula Penggugat masih maklum mungkin lambat laun akan berubah, namun dengan berjalannya waktu Tergugat tidak ada perubahan kearah yang diharapkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dibebankan kepada Penggugat dan dibantu oleh orangtua Penggugat;-----
 - b. Bahwa Tergugat tidak bersikap jujur dan terbuka terhadap Penggugat, mengaku bekerja akan tetapi nyatanya tidak bekerja karena ketika pulang Tergugat tidak pernah membawa hasil untuk Penggugat dan keperluan hidup rumah tangga;-----
 - c. Bahwa puncaknya tanggal 29 September 2011 Tergugat pamit kerja, namun hingga kini belum kembali, ternyata berada bersama orangtuanya dialamat tersebut diatas, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga kini sudah berjalan 1 tahun lamanya, selama itu pula Tergugat membiarkan Penggugat dan anaknya tanpa tanggung jawab;--
 5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak telah pisah rumah / pisah ranjang, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;-----
 6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil; -----
 7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat , karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak mungkin terwujud; -----
 8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan thalak satu bain suhra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .-----
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri kepersidangan ;-
- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA Nomor: 1 tahun 2008, Pengadilan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi, dengan menunjuk Hakim Mediator (Drs. H. Sabri Syukur, MHI);-----

Hal. 2 dari hal. 8 Putusan No. 608/Pdt.G/2012/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah memberikan laporannya yang isinya menyatakan bahwa dalam pertemuan mediasi tidak ditemukan titik persamaan, sehingga perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut dimana atas pertanyaan Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menyampaikan jawabannya, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan:-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy kutipan akta nikah No. 6199/19/IV/2011 tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi (P.1) :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

1. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 yang lalu mereka sering bertengkar, karena masalah ekonomi dimana tergugat kurang tanggung jawabnya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, karena antara mereka sudah tidak ada lagi saling percaya;-----

2. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 yang lalu mereka sering bertengkar,

Hal. 3 dari hal. 8 Putusan No. 608/Pdt.G/2012/PACbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masalah ekonomi dimana tergugat kurang tanggung jawabnya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, karena antara mereka sudah tidak ada lagi saling percaya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, dan oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusannya ;-----
Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti (P.I) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.I) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 15 April 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan akta nikah No. 6199/19/IV/2011 tanggal 15 April 2011;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA nomor: 1 tahun 2008, telah diupayakan perdamaian dan Mediasi dengan Hakim Mediator (Drs. H. Sabri Syukur, MHI), namun ternyata tidak berhasil;-----

Hal. 4 dari hal. 8 Putusan No. 608/Pdt.G/2012/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suaminya) dengan alasan sejak akhir tahun 2011 yang lalu mereka sering bertengkar, karena tergugat kurang tanggung jawabnya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya,-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing (Aas bin Surtani dan Dayan Dayari bin H. Syarif) yang memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan mulai tidak harmonis sejak tahun 2006 yang lalu mereka sering bertengkar, karena masalah ekonomi dan sejak tahun 2006 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;-----
- bahwa selanjutnya sejak akhir tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan yang disebabkan tergugat kurang tanggung jawabnya;-----
- bahwa puncaknya terjadi tahun 2011 yang lalu sehingga mereka berpisah rumah sampai sekarang;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk didamaikan lagi bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan telah berupaya menasehati dan merukunkan keduanya dan Majelis Hakimpun telah memberi kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi ternyata tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan pada tuntutan cerainya serta tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian berat sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah dan ikatan lahir batin diantara mereka telah retak serta sulit diperbaiki atau dirukunkan kembali.

Hal. 5 dari hal. 8 Putusan No. 608/Pdt.G/2012/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, bila ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka tidak akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak dapat disimpulkan sebab-sebabnya adalah karena karena tergugat kasar dan kurang tanggung jawabnya;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut dan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9/975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dalam petitum butir 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis memandang perlu untuk menambah amar putusan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, di mana perkawinan ini dahulu dicatat dan di mana Penggugat sekarang bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;----

Hal. 6 dari hal. 8 Putusan No. 608/Pdt.G/2012/PACbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 376.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Alwi, MHI. dan Drs. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua

ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

Hakim Anggota, II.

ttd

Drs. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	285.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	376.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.

Hal. 7 dari hal. 8 Putusan No. 608/Pdt.G/2012/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari hal. 8 Putusan No. 608/Pdt.G/2012/PACbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)